

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, setiap lembaga negara harus memiliki posisi dan peran yang sama kuat serta saling mengendalikan dalam mekanisme *checks and balances*. Namun, apabila lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, tidak efektif, atau kehilangan otoritas dalam melaksanakan tugasnya, biasanya partai politik yang rakus akan mengambil alih dan mengendalikan semua proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam suatu negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis, penyelenggaraan kekuasaan negara dilandaskan pada kehendak rakyat. Salah satu hak mendasar yang harus dijamin adalah kebebasan dalam mengemukakan pendapat, baik secara verbal maupun tertulis. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, serta menyampaikan pikiran melalui lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang".<sup>1</sup>

Lembaga negara yang tergolong dalam *State Auxiliary Agent* memiliki jumlah yang sangat banyak, salah satunya adalah Bawaslu.

---

<sup>1</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik agar sesuai dengan aspirasi bersama. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri bangsa telah menetapkan bahwa negara harus beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang tertera dalam UUD 1945 sebagai landasan negara. Ciri-ciri demokrasi di suatu negara dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan media, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, hak untuk menyampaikan pendapat, serta penegakan hukum.<sup>2</sup>

Bawaslu berperan sebagai lembaga negara non-struktural yang bersifat tambahan dalam sistem pemerintahan. Lembaga negara tambahan (*auxiliary state organs*) dibentuk untuk memastikan proses demokratisasi yang sedang berlangsung, terutama di negara yang baru beralih dari sistem otoritarian. Di Indonesia, Bawaslu merupakan salah satu lembaga negara tambahan tersebut. Keberadaan Bawaslu dalam struktur lembaga negara tambahan sangat penting, karena pemerintah membutuhkan lembaga yang terpercaya untuk melaksanakan pemilu yang adil dan demokratis.

---

<sup>2</sup> Sumanto Wibisono, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),h.23

Saat ini, masih banyak pelanggaran yang terjadi dan dianggap lumrah oleh masyarakat, seperti praktik politik uang yang meluas. Bahkan, tanpa adanya "serangan fajar" masyarakat didoktrin untuk tidak mau memilih pemimpin. Selain itu, alat peraga kampanye (APK) seringkali belum dicopot setelah masa kampanye berakhir. Masalah-masalah ini harus di atasi oleh Bawaslu sebagai lembaga tambahan negara dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Praktik politik uang tidak hanya merusak moral bangsa, tetapi juga merusak generasi penerus dan menyebabkan ketidakberhasilan dalam menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan secara langsung, menyeluruh, independen, tertutup, transparan, dan berkeadilan dapat terwujud apabila dijalankan oleh lembaga pemilihan yang memiliki kejujuran, keahlian, dan tanggung jawab yang jelas. Di banyak negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai simbol dan tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaan pemilu, terdapat beberapa tahapan yang melibatkan berbagai lembaga dengan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tahapan penting dalam pemilu adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Struktur organisasi Bawaslu mencakup berbagai tingkat, mulai

---

<sup>3</sup> Mochtar Masoed, *Politik Birokrasi dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1994),h.84

dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan, hingga Pengawas Pemilu Luar Negeri.<sup>4</sup>

Pada tahun 1982, Panwas Pemilu hanya berfungsi sebagai lembaga pemantauan, yang tugasnya hanya mengeluarkan pernyataan mengenai ada atau tidaknya masalah dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Namun, pada tahun 2007, dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2007, Panwas Pemilu diubah menjadi Bawaslu, dan kewenangannya diperluas. Bawaslu kini tidak hanya mengawasi perilaku penyelenggara pemilu tetapi juga memiliki wewenang untuk merekomendasikan pemecatan terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik.

Pada tahun 2017, dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang baru, telah memperkuat struktur, tugas, dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Pertama, Pasal 89 menunjukkan bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota telah bertransformasi menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, yang menjadikan Bawaslu di tingkat ini bersifat permanen. Kedua, Pasal 93 menegaskan bahwa Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Ketiga, Pasal 95 mengindikasikan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi untuk memeriksa, menganalisis, dan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

memberikan rekomendasi, tetapi juga bertindak sebagai eksekutor yang memutuskan pelanggaran administrasi, pelanggaran politik uang, dan menyelesaikan sengketa

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang ideal sesuai dengan amanat konstitusi, diperlukan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalisir kecurangan, dan menegaskan komitmen Pemilu atau Pilkada sebagai inti dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Dengan kata lain, lembaga pengawas juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk pemerintahan yang demokratis.<sup>5</sup>

Dalam kajian *fiqh siyasah*, Bawaslu disamakan dengan kewenangan wilayah *al-hisbah tafwidiyah* yang memiliki tugas menangani hukum dan menangani kasus-kasus dari lembaga *al-mazalim*. Dalam bidang *siyasah tashri'iyah*, yang dimaksud dengan Bawaslu adalah bagian dari *fiqh siyasah dusturiyah* yang mengkaji dan membahas hubungan antara lembaga pemerintah dan masyarakatnya. Berdasarkan kajian ini, tugas Bawaslu di setiap daerah adalah menyusun program kewenangan untuk meminimalisir pelanggaran pemilu agar pemilu dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Bawaslu juga berperan memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih adil dalam

---

<sup>5</sup> Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* ( Jakarta: Kencana, 2017),h.107

berpartisipasi dalam dunia politik, terutama dalam mencegah dan memberantas sengketa politik dalam pemilu.<sup>6</sup>

Alasan pemilihan objek di Bawaslu Kabupaten Serang karena penulis memiliki akses langsung terhadap Bawaslu Kabupaten Serang sebagai lokasi penelitian lapangan, sehingga mempermudah dalam memperoleh data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan, strategi, serta implementasi kewenangan Bawaslu dalam konteks *fiqih siyasah*.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh mengenai **Kewenangan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah ( Studi Kasus Pada Bawaslu Kabupaten Serang )**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti ialah:

1. Bagaimana kewenangan Bawaslu sebagai *State Auxiliary Agent* berdasarkan perspektif *fiqih siyasah*?

---

<sup>6</sup> Feiza Rahman, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara* ( Jakarta : Kencana, 2018 ),h.40

2. Bagaimana Bawaslu kabupaten Serang menjalankan perannya sebagai *State Auxiliary Agent* dalam mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024?
3. Apa saja kendala yang di hadapi Bawaslu Kabupaten Serang dalam menjalankan perannya sebagai *State Auxiliary Agent*?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk memperjelas arah penelitian, "Kedudukan Bawaslu sebagai *State Auxiliary Agent* berdasarkan *siyasah dusturiyah*". Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah analisis kewenangan Bawaslu sebagai *State Auxiliary Agent*.
2. Sub-fokus penelitian ini adalah penerapan konsep *fiqih siyasah* dalam fungsi Bawaslu.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diangkat, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bawaslu sebagai *State Auxiliary Agent* berdasarkan perspektif *fiqih siyasah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana Bawaslu Kabupaten Serang menjalankan perannya sebagai *State Auxiliary Agent* dalam

mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024.

3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi Bawaslu Kabupaten Serang dalam menjalankan perannya sebagai *State Auxiliary Agent*.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat terkait bagaimana kedudukan Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran dalam pemilihan, dan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana kedudukan Bawaslu dalam pandangan Islam.

### 2. Secara Teoritis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan dan informasi kepada mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

c. Bagi Universitas

Dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi positif dan menambah wawasan khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis melihat ada yang hampir relevan dengan yang penulis teliti yang membahas tentang Bawaslu, seperti skripsi dan jurnal dibawah ini.

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi karya Teguh Abi Fahmi Purba UIN Sultan Syarif Kasim Riau Program studi Hukum Tata Negara tahun 2021. Dengan judul <i>Urgensi</i>	Sama-sama membahas mengenai Bawaslu	Penelitian ini membahas urgensi dari Bawaslu dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 sedangkan penulis meneliti

	<i>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasah.</i> <sup>7</sup>		mengenai kewenangan Bawaslu sebagai <i>State Auxiliary Agent</i> dalam mengatasi pelanggaran pemilu berdasarkan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i> .
2	Skripsi karya Arief Rizal Universitas Semarang Program studi Ilmu hukum, 2017. Dengan judul “ <i>Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia</i> ” <sup>8</sup>	Sama-sama membahas mengenai Bawaslu	Penelitian ini meneliti Bawaslu dalam sistem hukum di Indonesia, sedangkan penulis meneliti kewenangan Bawaslu sebagai <i>State Auxiliary Agent</i> .
3	Skripsi karya Dian Ramadhani Hardin Universitas Negeri Makasar, Program studi hukum tata negara, 2022. Dengan judul “ <i>Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu</i> ”	Sama-sama membahas tentang peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu.	Penelitian ini meneliti mengenai penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran saja, sedangkan penulis meneliti kewenangan Bawaslu sebagai <i>State Auxiliary Agent</i> dalam perspektif <i>siyasah dusturiyah</i> .

<sup>7</sup> Teguh Abi Fahmi Purba, *Urgensi Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasah* (Riau: 6 Januari 2022)

<sup>8</sup> Arief Rizal, *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia* (Semarang: 11 oktober 2017)

	<i>Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang”</i> . <sup>9</sup>		
4	Skripsi karya Muhammad Anwar UIN Sumatera Utara Medan, Program studi Siyasah fakultas syariah, tahun 2021. Dengan judul “ <i>Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandaling Natal</i> ”. <sup>10</sup>	Sama-sama membahas tentang Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu.	Penelitian ini membahas mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di kabupaten Mandaling Natal, sedangkan penulis meneliti kewenangan Bawaslu sebagai <i>State Auxiliary Agent</i> dalam menangani pelanggaran pemilu di Kabupaten Serang perspektif <i>fiqih siyasah</i> .
5	Skripsi karya Fauzan, Alfasha Nur, UIN Sultan Maulana Hasanuddinn Banten (2021) dengan judul “ <i>Kedudukan,</i>	Sama-sama membahas tentang peran Bawaslu dalam menangani	Penelitian ini membahas mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di

<sup>9</sup> Dian Ramdhani Hardin, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang* ( Parepare: 19 Agustus 2022 )

<sup>10</sup> Muhamad Anwar, ”*Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandaling Natal*”, (Medan: 2 Februari 2022)

	<p><i>Wewenang, Tugas, dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Pemilu di Kota Serang Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.<sup>11</sup></i></p>	<p>pelanggaran, fungsi dan tugas Bawaslu.</p>	<p>Kota Serang , sedangkan penulis meneliti kewenangan Bawaslu sebagai <i>State Auxiliary Agent</i> dalam menangani pelanggaran pemilu di Kabupaten Serang perspektif <i>fiqih siyasah</i>.</p>
--	---	---	---

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. State Auxiliary Agent**

Salah satu dinamika dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah munculnya lembaga negara pelengkap (*State Auxiliary Organs*). Dalam konteks Indonesia, lembaga-lembaga ini berkembang dengan cepat dalam berbagai bentuk seperti majelis, komisi, panitia, instansi, maupun otoritas. Keberadaan lembaga tambahan ini didorong oleh anggapan bahwa institusi utama negara belum mampu menjalankan fungsinya secara maksimal, serta dipicu oleh tuntutan masyarakat guna menciptakan

---

<sup>11</sup> Fauzan Alfasha Nur, “*Kedudukan, Wewenang, Tugas, dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Pemilu di Kota Serang Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*”, (Serang:11 November 2021)

tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas (*good governance*).<sup>12</sup>

## 2. Mandat dan Kedudukan Hukum

Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang memberikan mandat kepada Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum di Indonesia . Kedudukan hukum Bawaslu sebagai *State Auxiliary Agent* ditegaskan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenangnya, serta perannya dalam menjaga integritas proses pemilu.<sup>13</sup>

## 3. Tugas Dan Fungsi State Auxiliary Agent

Sebagai *State Auxiliary Agent*, Bawaslu memiliki sejumlah tugas dan fungsi utama:

- a. **Pengawasan:** Mengawasi penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan untuk memastikan ketaatan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini mencakup pengawasan terhadap KPU, partai politik, calon, dan pemilih .

---

<sup>12</sup> Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008),h. 264.

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

- b. **Penegakan Hukum:** Menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan pemilu.
- c. **Pencegahan Pelanggaran:** Melakukan upaya preventif melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu .
- d. **Penyelesaian Sengketa:** Mengakhiri perselisihan terkait tahapan pemilihan umum yang berlangsung. antara peserta pemilu dengan penyelenggara atau antar peserta pemilu.<sup>14</sup>

#### 4. Pemantau Pemilu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dimaksud dengan pemantau mencakup organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah terdaftar pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lembaga pemantau pemilu internasional, instansi pemilu luar negeri, serta perwakilan negara sahabat yang berada di Indonesia. Apabila sebelumnya akreditasi bagi pemantau dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2017, kewenangan pemberian

---

<sup>14</sup> <https://Bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>

akreditasi tersebut dialihkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*Field Research*) yaitu persepsi yang mendalam terhadap kejadian yang diteliti dengan mengkaji lebih mendalam fenomena yang terjadi secara langsung dilapangan.<sup>16</sup> Penelitian ini dapat dikategorikan kepada penelitian deskriptif, yakni metode kualitatif yang berupaya untuk menggambarkan objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Informasi yang dikumpulkan dalam konteks alami sebagai sumber data langsung. Penafsiran terhadap informasi tersebut hanya dapat dilakukan jika diperoleh kedalaman data fakta yang didapat.<sup>17</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bawaslu Kabupaten Serang.

Karena Kabupaten Serang merupakan salah satu wilayah

---

<sup>15</sup> Sumanjuntak, N.Y. Pemantau Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu, Vol.3 No. 3. *Jurnal Bawaslu ISSN 2443-2539 (2017)*,h.310

<sup>16</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian* ( Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021 ),h.41

<sup>17</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodelogi penelitian dan aplikasinya* ( Jakarta: Pustaka, 2000 ),h. 112

strategis di Provinsi Banten yang memiliki dinamika politik cukup tinggi, khususnya menjelang dan selama proses pemilihan umum. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Serang sebagai tempat yang relevan untuk mengkaji implementasi kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pemilu.

## b. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang dikumpulkan penulis secara langsung di lapangan dari sumber datanya, data primer juga dapat disebut dengan data asli dan terbaru.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi data primernya ialah Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Kab. Serang.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber atau literatur yang ada, jadi penulis sebagai tangan kedua.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder ialah buku-buku, jurnal dan skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

---

<sup>18</sup> Sandu Siyoto dan Ahmad Ali Shodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*" ( Literasi Media Publishing, 2015 ).h.58

<sup>19</sup> Sandu Siyoto dan Ahmad Ali Shodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*"...h.58

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Observasi

Observasi, yang juga dikenal sebagai pengamatan, mencakup aktivitas pengamatan dan perhatian terhadap suatu objek dengan memanfaatkan semua alat indra. Oleh karena itu, mengamati dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan pengecapan.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, penulis meneliti secara langsung terhadap kedudukan Bawaslu sebagai *State Auxiliary Agent* berdasarkan perspektif *siyaasah dusturiyah* di Bawaslu Kabupaten Serang.

#### 2. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara dua pihak dan melakukan perbincangan. Dimana pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

---

<sup>20</sup> Suharsimin, *Prosedur Penelitian* ( Jakarta: Rineka Cipta ),h.199.

terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>21</sup>

Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai Ketua Bawaslu, anggota Bawaslu divisi penanganan pelanggaran data dan informasi, serta divisi SDM, pencegahan dan partisipasi masyarakat di Bawaslu Kabupaten Serang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis, dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti harus mengidentifikasi benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lainnya.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, penulis menggunakan buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan Bawaslu. Kegiatan dokumentasi ini berlangsung pada saat wawancara, dan berupa dokumen foto-foto objek penelitian yang diambil saat penelitian berlangsung.

---

<sup>21</sup>Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarta,2018 ),h.168

<sup>22</sup> Suharsimin, *Prosedur Penelitian* ( Jakarta: Rineka Cipta ),h.201

### c. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini memakai teknik analisis deskriptif kualitatif.

Di antaranya:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dalam mengorganisasi, memproses, menyederhanakan, serta merangkum informasi. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga seluruh rangkaian penelitian selesai.<sup>23</sup> Dalam teknik reduksi data ini penulis memilih dan menyeleksi data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar sesuai dengan aspek penelitian yaitu kedudukan Bawaslu sebagai *State Auxiliary Agent*.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan dengan mengidentifikasi keadaan sesuai dengan data yang sudah direduksi yang kemudian disajikan dalam laporan secara sistematis dan mudah difahami. Setelah kegiatan reduksi selesai dan mendapatkan data yang sesuai dengan aspek

---

<sup>23</sup> Suharsimin, *Prosedur Penelitian...*h.29

penelitian, maka data tersebut akan disajikan oleh penulis dalam bentuk teks naratif ( berbentuk catatan lapangan ).

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan terhadap data yang sudah direduksi dengan cara mengutip atau memasukan intisari atau sebuah kesimpulan dari uraian hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dari hasil penelitian.

## I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran mengenai topik yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan dan mengkaji secara terstruktur permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun susunan sistematika pembahasan disajikan sebagai berikut.

**BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan judul skripsi “Kedudukan Bawaslu sebagai *State Auxiliary Agent* dalam mengatasi pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 perspektif *fiqih siyasah*”, pada bab pertama membahas mengenai : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Kajian Teori: dalam bab ini akan membahas mengenai, Pengertian *fiqih siyasah dusturiyah*, Objek kajian *fiqih siyasah dusturiyah*, sumber hukum *fiqih siyasah*, Konsep umum kewenangan Bawaslu.

**BAB III** : Kondisi Obyektif Bawaslu Kabupaten Serang: dimana dalam bab ini membahas mengenai, Sejarah Bawaslu Kabupaten Serang, Letak geografis, Tugas dan kewajiban Bawaslu, Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Serang, Profil Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Serang, Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Serang.

**BAB IV** : Hasil penelitian: dalam bab ini akan membahas mengenai, Kewenangan Bawaslu sebagai *State Auxiliary Agent*, Bawaslu dalam pandangan *siyasah dusturiyah*, serta tantangan dan kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Serang.

**BAB V** : Penutup: dimana dalam bab terakhir ini akan membahas mengenai, kesimpulan dan saran.